

MITIGASI RISIKO DI PERUSAHAAN GEOTHERMAL PT.X DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Inta Angelina S
intasitompul@gmail.com
Universitas Kristen Indonesia

Abstrak

Prinsip-prinsip GCG, atau Good Corporate Governance, merupakan seperangkat aturan, prosedur, dan praktik yang mengatur dan mengawasi tata kelola perusahaan agar beroperasi dengan cara yang transparan, adil, bertanggung jawab, dan efektif. Prinsip GCG memiliki 5 prinsip yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Gheothermal PT X. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis risiko yang disebabkan GCG yang tidak baik dan bagaimana memitigasi risiko dengan menggunakan prinsip-prinsip GCG tersebut. Penelitian dilaksanakan berdasarkan fakta yang terjadinya dalam Perusahaan konstruksi PT. X dan mengidentifikasi risiko yang disebabkan oleh tata kelola (GCG) yang tidak baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menetapkan probabilitas munculnya risiko dan menilai risiko dari peluang terjadinya risiko dikalikan dengan dampaknya terhadap perusahaan. Penentuannya dibantu dengan table pemetaan atau Heat map dan memberikan mitigasi untuk mengurangi risiko-risiko yang terjadi pada Perusahaan Gheothermal PT X.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Gheothermal, Manajemen Risiko.*

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) adalah praktik dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan dijalankan dan diawasi. Ini mencakup proses pengambilan keputusan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta penerapan standar etika yang tinggi dalam semua aktivitas perusahaan. GCG bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan efisien, efektif, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Praktik GCG yang baik mencakup pengaturan struktur perusahaan yang kuat, manajemen risiko yang efektif, pelaporan keuangan yang jujur dan akurat, serta pematuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan menerapkan GCG dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan publik, meminimalkan risiko, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi tentunya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup perekonomian dan masyarakat luas. Meskipun mereka telah berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, kekayaan, produk dan jasa, namun tekanan pada bisnis untuk berperan dalam isu-isu sosial yang melibatkan karyawan, stakeholder, masyarakat, lingkungan dan pemerintah terus meningkat. Dalam keberlanjutan dan keseimbangannya perusahaan tidak bisa berdiri sendiri. Eksistensi suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Penerapan GCG ini merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global. Karena tidaklah cukup hanya menilai keberhasilan suatu perusahaan dengan hanya mengkaitkan antara kinerja keuangan historisnya dengan peningkatan dalam menilai pemegang saham saja, tetapi yang

terpenting adalah mempertimbangkan seberapa baik perusahaan menjalankan GCG nya (Geniawanti, 2007).

Menurut Felandry, D, Haq, M dan Farras, R. (2022) Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep yang penting dalam menjalankan sebuah perusahaan secara efisien dan bertanggung jawab. Secara teoritis, penerapan GCG dikatakan efektif apabila telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran. Dengan menerapkan kelima prinsip dari GCG dengan konsisten maka perusahaan dapat meminimalkan resiko dan menciptakan nilai bagi perusahaan (Kaihatu, 2006).

Pengertian GCG Lydia Laurencia (2020) yaitu adanya pedoman perilaku dan kebijakan program comdev yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pemberdayaan, memperhatikan dan meningkatkan ketrampilan Community Engagement Specialist, membuat ruang terbuka bagi penerima manfaat untuk berdiskusi, merespon dengan baik jika ada kendala, tidak memberikan tekanan ataupun paksaan dalam memberikan program, dan yang paling penting adalah program comdev yang diberikan dapat memberikan manfaat dan dampak peningkatan kualitas hidup bagi penerima manfaat.

Perusahaan ini menjadwalkan mulai memasok listrik tenaga panas bumi ke PT PLN. PT.X menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam Perusahaan yang dikelolanya. Salah satu dari empat prinsip GCG adalah prinsip responsibility (pertanggung jawaban) terhadap lingkungan fisik dan sosial, yang didorong melalui pendekatan etika pelaku ekonomi. Tiga prinsip GCG lainnya adalah fairness, transparency, dan accountability.

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, serta memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat. Dengan menerapkan prinsip ini dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan mempunyai peran untuk bertanggungjawab selain kepada shareholder juga kepada stakeholdersnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan suatu system pengendalian bisnis yang melibatkan stakeholder dengan tujuan untuk mengelola risiko-risiko guna untuk mengamankan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi bagi pemegang saham.

Menurut (Harahap, 2011) prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparency)

Dalam prinsip ini, perusahaan dituntut mampu menyediakan informasi yang penting atau materil dan relevan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, comparable dan mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders karena keyakinan dan kepercayaan stakeholders terhadap Perusahaan tergantung pada pengungkapan informasi tersebut.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Prinsip ini ditujukan untuk menghindari agency problem yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara Pemegang Saham dan Direksi (Pramuditya & FUAD, 2014). Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan, dan memastikan setiap organ perusahaan mampu melaksanakan

fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan. Untuk meyakinkan bahwa tidak adanya penyimpangan fungsi, hak dan wewenang, maka dibentuk suatu system pengendalian internal (SPI) yang efektif dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan.

3. **Responsibilitas (responsibility)**

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya perusahaan seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat, untuk ini tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sangat diperlukan. Perusahaan juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja yang terjadi pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

4. **Independensi (Independency)**

Dalam hal ini perusahaan dikelola secara independent, Dimana perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bebas dari conflict of interest dan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

5. **Kewajaran dan Kesetaraan (fairness)**

Dapat dipastikan semua investor pasti membutuhkan jaminan bahwa setiap asset atau capital yang mereka tanamkan dikelola secara aman. Untuk itu perusahaan dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara fair, termasuk kepada pemegang saham minoritas. Perlindungan tersebut termasuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya praktek korporasi yang merugikan seperti fraud, insider trading dan lain sebagainya.

Seluruh kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau perusahaan mengandung risiko. Kegiatan bisnis sangat serta kaitannya dengan risiko. Risiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya pengambilan yang akan diterima oleh pengambil risiko. Semakin besar risiko yang diambil atau dihadapi pada umumnya akan menerima imbal hasil yang besar juga. Diperlukan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk dapat mendeteksi kejadian risiko, menganalisa penyebab risiko, hingga mengevaluasi tindakan pencegahan risiko (Dwiky Himawan (2024).

Menurut (Djohanputro, 2013), dalam perusahaan terdapat 4 jenis klasifikasi risiko yaitu:

1. Risiko keuangan terdiri atas risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pemodal.
2. Risiko operasional terdiri atas risiko SDM, risiko produktivitas, risiko teknologi, risiko inovasi, risiko sistem, dan risiko proses.
3. Risiko strategis terdiri atas risiko bisnis leverage operasi dan risiko transaksi strategis.
4. Risiko eksternal terdiri atas risiko lingkungan, risiko reputasi, dan risiko hukum.

Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Menurut Irham (Arifudin et al., 2020). Manajemen Risiko adalah "suatu bidang ilmu yang membahas

tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komperhensif dan sistematis.”

Menurut standar ISO (International Organization for Standardization), manajemen risiko didefinisikan sebagai proses sistematis, struktur, dan koheren untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko organisasi secara keseluruhan. ISO 31000 adalah standar internasional yang mengatur prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan proses untuk implementasi manajemen risiko dalam sebuah organisasi. Definisi manajemen risiko dalam ISO 31000 adalah:

"Manajemen risiko adalah koordinasi aktivitas-aktivitas organisasi untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi dengan memperhatikan risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko mencakup identifikasi, penilaian, dan prioritas risiko serta koordinasi sumber daya untuk meminimalkan, mengawasi, dan mengendalikan dampak potensial dari risiko yang tidak diinginkan." Dalam konteks ISO 31000, manajemen risiko merupakan proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan organisasi, melindungi nilai, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

METODOLOGI

Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan mengidentifikasi kejadian yang tidak dikehendaki. Teknik analisis data menentukan peluang dan dampak dari kejadian yang tidak diharapkan, serta mengukur peluang dan dampak dari kejadian tersebut dengan cara mengidentifikasi, kejadian yang tidak dikehendaki, peluang terjadinya kejadian, dan dampak.

Tabel 1
Penetapan Probabilitas Munculnya KTD

Probabilitas	Skala
Sangat jarang	1
Jarang	2
Sedang	3
Sering	4
Sangat sering	5

Tabel 2
Penetapan Dampak Munculnya KTD

Dampak	Skala
Sangat Rendah	1
Rendah	2
Sedang	3
Tinggi	4
Sangat Tinggi	5

Status Risiko

Pengukuran risiko dapat dengan cara menghitung Peluang x Dampak.

Tabel 3
Penentuan Nilai dan Status

Nilai risiko	Status Risiko	Penanggung Jawab
1-3	Risiko Dapat diterima dan dilakukan pengendalian sehari-hari dengan cara pendekatan dan teguran	HRD
4-6	Perlu dilakukan Tindakan dan pengawasan insentif	Supervisor
7-12	Menjadi perhatian serius dan perlu dilakukan Upaya penyehatan	HRD dan Manager
15-25	Risiko tidak dapat diterima, perlu penanganan serius dan restrukturisasi kebijakan	Owner

Heat Map Risiko

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
Peluang/ Dampak	1	2	3	4	5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan

Perusahaan ini berdiri tahun 1993, berdomisili Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk operasional berada di Jakarta Selatan. Perusahaan Geothermal PT.X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya panas bumi dan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi sejalan dengan tujuan Pemerintah di mana Proyek PT.X dapat berkontribusi 330 MW sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk penyediaan listrik 35.000 MW nasional.


Kejadian Tidak Diharapkan

Berikut adalah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang ditemukan ketika menganalisis di Perusahaan Geothermal PT.X berikut dengan nilai risikonya.

No	Kejadian Tidak Diharapkan	Peluang	Dampak	Nilai Risiko
1.	Kurangnya hubungan yang baik dan komunikasi antar rekan kerja.	4	4	16
2.	Struktur organisasi yang tidak jelas	3	4	12
3.	Kurangnya motivasi kerja dan	3	5	15

	penghargaan			
4.	Kenaikan gaji yang tidak memenuhi prosedur	4	3	12
5.	Tidak ada kesempatan untuk melakukan kreativitas dalam bekerja.	4	3	12
6.	Kurang jelas wewenang, tugas dan tanggung jawab	3	2	6
7.	Jadwal masuk dan pulang kerja tidak sesuai	1	4	4
8.	Keterlambatan pembayaran kompensasi	3	2	6
9.	Kurangnya pengetahuan yang dimiliki karyawan dalam menguasai bidang tugasnya.	4	5	20

Heat Map Risiko dari KTD



Mitigasi Risiko dengan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Prinsip: Prinsip Transparansi

Kejadian yang tidak diinginkan	Mitigasi
Kurangnya hubungan yang baik dan komunikasi antar rekan kerja (KTD 1)	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ciptakan ruangan yang aman untuk komunikasi ➢ Melakukan meeting secara rutin

Prinsip Akuntabilitas

Kejadian yang tidak diinginkan	Mitigasi
- Keterlambatan pembayaran kompensasi (KTD 8)	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko <ul style="list-style-type: none"> ➢ Membuat jadwal pembayaran kompensasi karyawan ➢ Menginformasikan adanya keterlambatan pembayaran kompensasi

Prinsip Responsibilitas

Kejadian yang tidak diinginkan	Mitigasi
Kurangnya motivasi kerja dan penghargaan (KTD 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko <ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyediakan Pelatihan dan Pengembangan Karier ➢ Memberikan umpan balik yang positif ➢ Memberikan penghargaan ketika karyawan mencapai target
Kurang jelas wewenang, tugas dan tanggung jawab (KTD 6)	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko <ul style="list-style-type: none"> ➢ Memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi ➢ Membantu manajemen menganalisis serta menyempurnakan struktur organisasi Perusahaan
Jadwal masuk dan pulang kerja tidak sesuai (KTD 7)	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko <ul style="list-style-type: none"> ➢ Membuat jadwal kerja dan membuat absen ➢ Memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang kurang disiplin

Prinsip Independensi

Kejadian yang tidak diinginkan	Mitigasi
- Struktur organisasi yang tidak jelas (KTD 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tinjau ulang struktur Perusahaan ➢ Melakukan penilaian ulang terhadap system yang sudah berjalan
- Tidak ada kesempatan untuk melakukan kreativitas dalam bekerja. (KTD 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko <ul style="list-style-type: none"> ➢ Menumbuhkan lingkungan yang aman di mana pengambilan risiko dihargai ➢ Mengakui dan menghargai kontribusi kreatif ➢ Mendorong kolaborasi dan dialog terbuka
- Kurangnya pengetahuan yang dimiliki karyawan dalam menguasai bidang tugasnya (KTD 9)	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko <ul style="list-style-type: none"> ➢ Membuat pelatihan sesuai dengan bidang karyawan ➢ Memberikan reward apabila karyawan dapat menguasai bidangnya

Prinsip Fairness

Kejadian yang tidak diinginkan	Mitigasi
- Kenaikan gaji yang tidak memenuhi prosedur (KTD 4)	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko <ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengkonsultasikan dengan kolega dan para ahli ➢ Menaikkan gaji karyawan sesuai dengan jabatan dan pekerjaan karyawan ➢ Membuat SOP jika ada kenaikan gaji

KESIMPULAN

1. Dalam Perusahaan Geothermal PT.X terdapat 9 kejadian yang tidak diinginkan atau risiko yang berhubungan dengan GCG.
2. Semua kejadian yang tidak diinginkan atau risiko memiliki dampak yang tidak baik dalam perkembangan suatu perusahaan.
3. Salah satu risiko yang berdampak besar pada Perusahaan yaitu kurangnya pengetahuan yang dimiliki karyawan dalam menguasai bidang tugasnya.

4. Pada masing-masing risiko yang ditemukan telah dilakukan mitigasi untuk menurunkan risiko pada Perusahaan.
5. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan tujuan Perusahaan, maka diperlukan mitigasi yang jelas untuk mengantisipasi setiap risiko-risiko yang mungkin terjadi pada Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Laurencia, L. (2020). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Pada Program Community Development Star Energy Geothermal Salak, Ltd (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Felandry, D., Haq, M., & Farras, R. (2022). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Kerjasama Antara Pt Pertamina Hulu Rokan Dan Pt Patra Drilling Contractor Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 93-106.
- Bungin, B. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologid Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Geniawanti, P. (2007). Manfaat Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Going Concern Perusahaan (Studi Kasus Pada Pt Pln (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten). Universitas Widyatama.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance Dan Penerapannya di Indonesia *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 1-9.
- Prabowo, D. H. (2024). Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Menggunakan Metode House Of Risk (Hor) Pada Perusahaan Panas Bumi (Doctoral Dissertation, Institut Teknologi Sepuluh November).
- Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. (2020). Manajemen Risiko. Penerbit Widina.
- Djohanputro, B. (2013). Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi: Panduan Penerapan dan Pengembangan. Jakarta: Ppm.
- Harahap, S. S. (2011). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan.